



KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI SISTEM KEADILAN RESTORATIF

Oleh

Aris Setyo Nugroho¹, Danang Catur Wahyu Wijayanto², Arie Purnomosidi³

^{1,2,3}Universitas Surakarta

Email: ¹arissetyonugroho.law@gmail.com, ²danangwijayanto1979@gmail.com,

³arie.poernomosidi@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2024

Revised: 06-01-2025

Accepted: 29-01-2025

Keywords:

Masyarakat, Perkara Pidana,
Sistem Keadilan Restoratif

Abstract: Keberhasilan penerapan sistem keadilan restoratif ini sangat bergantung kepada keterbukaan dari masing-masing pihak dan juga pengaruh beberapa pihak terkait lainnya yang memahami prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restoratif. Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya sosialisasi ini maka tokoh masyarakat memiliki keyakinan serta dasar landasan hukum untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang melibatkan warga di lingkungannya

PENDAHULUAN

Konsep hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Namun, pada kondisi sekarang ini, dan juga sering dilihat pada pemberitaan di media, hukum pidana bukan lagi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan atau *primum remedium* dalam proses peradilan pidana sehubungan dengan perkembangan dunia hukum pidana global saat ini.¹ Konsep yang semula memberikan pemahaman bahwa sanksi pidana merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk membalas atas tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Pada kenyataannya berdampak terhadap *over capacity* Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasalahatan di Indonesia.

Pendekatan Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana

¹ Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013, hal 40.



yang melibatkan berbagai pihak dalam melakukan intervensi yang tepat sebagai respons suatu tindak pidana. Keadilan restoratif dititikberatkan pada nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang. Nilai ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam keseharian bangsa Indonesia, yakni bangsa yang saling menguatkan antar individu dan bergerak konkret memulihkan satu sama lain. Keadilan restoratif diyakini memberikan jaminan keadilan secara lebih baik terhadap semua pihak termasuk masyarakat.² Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keadilan restoratif menjadi relevan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai sebuah pendekatan, keadilan restoratif diharapkan menjadi salah satu alternatif penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait guna mencari solusi yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula tidak berfokus pada penghukuman kepada pelaku tanpa dampak positif terhadap korban. Sejalan dengan tujuan tersebut, Lembaga-lembaga penegakan hukum juga telah membuat kebijakan yang selaras demi terlaksananya sistem peradilan melalui restoratif justice. Diantaranya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang penerapan RJ dalam tahap penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, hingga Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung No. 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restorative sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Keberhasilan penerapan sistem keadilan restoratif ini sangat bergantung kepada keterbukaan dari masing-masing pihak dan juga pengaruh beberapa pihak terkait lainnya yang memahami prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restoratif. Penerapan sistem keadilan restoratif pada dasarnya dapat dilaksanakan pada struktur pemerintahan tingkat terkecil dalam masyarakat, yakni tingkat Desa atau kelurahan. Mengingat kompleksitas permasalahan di tingkat wilayah cukup besar, sehingga penerapan sistem restoratif justice pada struktur masyarakat paling kecil disini diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan proses peradilan yang selama ini dialami hukum Indonesia. Baik permasalahan pada Lembaga hukum, aparat penegak hukum hingga sistem peradilannya sendiri.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka para peneliti melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif.

Adapun tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice dengan melibatkan masyarakat.
2. Sebagai realisasi tridarma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Sedangkan manfaat diadakannya program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

² Muladi, *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: IKAHI, 2012).hlm. 59



1. Meningkatkan pengetahuan hukum serta pelibatan warga masyarakat Desa Mulur, Kec Bendosari, Kab Sukoharjo tentang Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Restorative Justice.
2. Menambah masukan bagi pengembangan ilmu hukum dimana dengan adanya penyuluhan hukum maka akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai materi yang disampaikan dan diharapkan mampu memanfaatkan ilmu yang didapat mengenai Proses Penyelesaian Perkara Tindak melalui Restorative Justice.

METODE

1. Realisasi Kegiatan

1. Pengurusan ijin lokasi : 15 Juli 2024
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : 19 Juli 2024
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat : 25 Juli 2024
4. Penyusunan dan pengadaaan laporan : 25 Juli - 1 Agustus 2024

2. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Mulur, Kec Bendosari, Kab Sukoharjo dengan sasaran :

1. Perangkat desa;
2. Pengurus Desa;
3. Pengurus karangtaruna;
4. Para ketua RW dan ketua RT.
5. Masyarakat.

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan para peserta mempunyai pemahaman yang baik mengenai proses penyelesaian perkara tindak melalui restorative justice dan dapat mengaplikasikannya ketika menghadapi permasalahan tersebut.

Metode yang Digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Di dalam tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif, walaupun penerapan restorative justice bukan hal baru bagi setiap daerah, namun tentunya perlu di sosialisasikan bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice.

HASIL

Pada sosialisasi yang diadakan di balai Desa Mulur Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo kemarin, respon warga masyarakat khususnya tokoh masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme dari peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat implementatif praktik di lapangan. Pihak yang bertanya bahkan langsung memberikan contoh kasus yang terjadi di wilayah Desa Mulur



yang mereka alami. Bahkan terdapat pernyataan dari warga yang menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting agar warga khususnya tokoh masyarakat tidak merasa ragu-ragu dalam bertindak untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya yang menyangkut persoalan pidana yang dialami oleh warga masyarakat di lingkungannya. Sebab dengan sosialisasi ini lebih tahu dan paham dasar aturan hukumnya untuk bertindak oleh para tokoh masyarakat yang dipandang di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi sayangnya masih ada beberapa warga yang hendak bertanya tidak dapat menyampaikan pertanyaannya, dikarenakan waktu yang terbatas dan adanya agenda lain dari para tokoh masyarakat desa di tempat yang sama.

Pada sosialisasi tersebut, warga masyarakat diberikan materi terkait dengan penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice* sebagai berikut ;

Keterbukaan sistem *restoratif justice* dengan pelibatan warga atau tokoh masyarakat sebagai pihak penengah dapat digunakan sebagai “perangkat” dalam sistem peradilan untuk penyelesaian perkara hukum yang timbul. Tokoh publik, tokoh masyarakat, atau figur publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal, seperti lurah atau kepala desa hingga Ketua RW dan RT.

Sebagaimana diketahui dinamisnya permasalahan-permasalahan hukum ditingkat desa yang melibatkan hubungan antar warga masyarakat desa itu sendiri. Perkara penipuan dan penggelapan merupakan salah satu diantara beberapa perkara yang cukup familiar dikalangan masyarakat desa. Pada tingkat desa, perkara penipuan dan penggelapan ini didasari adanya hubungan sosial kemasyarakatan, bahkan hubungan kekerabatan. Artinya terdapat pola hubungan saling mengenal bahkan saling percaya diantara pihaknya. Sehingga apabila perkara hukum ini dilakukan penyelesaian melalui sistem hukum pidana dalam pengadilan tentunya dapat menimbulkan efek samping dalam pola hubungan kemasyarakat atau kekerabatan tersebut. Meskipun secara hukum, tujuan dari penegakan hukum tercapai, namun penegakan hukum ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang sosial, yang bukan tidak mungkin menciptakan suatu perkara hukum lain lagi.

Oleh karenanya penerapan *restoratif justice* merupakan hasil re-formulasi dari nilai-nilai keadilan tradisional yang kemudian dipakai sebagai suatu pendekatan penyelesaian kasus sudah dikenal pada nilai-nilai tradisional yang diekspresikan secara umum dalam suatu komunitas masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini menyebabkan *restoratif justice* sebagai bagian dari bentuk *community justice* dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan dimasa mendatang.

Berpijak dari kompleksitas permasalahan hukum di tingkat masyarakat desa dimana pilihan penyelesaian perkaranya pun juga dapat menentukan efek samping terhadap permasalahan sosial kedepannya. Maka perlu adanya suatu bentuk pengenalan atau sosialisasi kepada warga atau tokoh masyarakat di tingkat desa sebagai pihak yang mendapatkan kehormatan serta kepercayaan dari warga masyarakat desa agar mampu memberikan solusi penyelesaian perkara hukum yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu desa yang cukup tepat untuk dilakukan sosialisasi terkait penerapan sistem penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice*. Desa yang memiliki luas kurang lebih 401KM² dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 jiwa ini berdasarkan data yang diperoleh melalui website BUM Desa ternyata terdapat berbagai macam profesi pekerjaan dari warganya. Diantaranya sebagai ASN/Anggota Polri/TNI sebanyak 48.12%, Mahasiswa dan Pelajar sebanyak 48.12%, Petani 34.16% dan Wiraswasta kurang dari 1%³.

Melihat komposisi profesi warga masyarakatnya tersebut dimana mayoritas berprofesi

³ <https://sugengabadi.id/potensi-desa/> diakses 20 Juli 2024



sebagai aparaturnegara sehingga jika dilihat dari kacamata pola kemasyarakatan desa, dapat dikatakan jika warga masyarakat desa Mulur tersebut mayoritas merupakan warga terdidik. Dengan kata lain memiliki Pendidikan menengah keatas. Oleh karenanya target tercapainya tujuan dari edukasi penerapan *restoratif justice* kepada warga masyarakatnya seharusnya berpotensi cukup baik. Sehingga diharapkan jika ada permasalahan hukum yang muncul pada masyarakat Desa Mulur dapat diselesaikan melalui sistem *restoratif justice* tanpa melalui proses pengadilan. Tokoh masyarakat di Desa dalam hal proses penyelesaian perkara melalui jalur *Restorative Justice* dapat mengambil peran sebagai mediator yang netral. Peran fungsi ini juga dapat dijalankan oleh pihak-pihak di desa yang dianggap mampu serta merupakan tokoh dalam masyarakat.

Menurut data komposisi profesi warga masyarakat Desa Mulur tersebut, khususnya untuk profesi sebagai ASN dan Anggota Polri atau TNI juga memberikan beberapa keuntungan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restoratif Justice*. Warga yang berprofesi sebagai anggota Polri khususnya yang merupakan tokoh masyarakat dapat berperan aktif serta menjadi pen jembatan dalam proses *restoratif justice* sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, yakni adanya keterlibatan dari unsur aparat penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga optimalisasi baik dari sisi sosialisasi maupun implementasi atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat terwujud. Sebagaimana tertuang dalam Perkapolri diatas, bahwa Komitmen Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Tokoh masyarakat tersebut dapat melakukan inventarisir suatu perkara untuk dapat dilakukan *restoratif justice*, sesuai dengan ketentuan syarat berdasarkan Perkapolri diatas, yakni ;

Syarat Materiil

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Secara prinsip, penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice* masih dapat diselenggarakan sebelum proses persidangan pengadilan. Sehingga meskipun sudah ada pemeriksaan pada tahap penyidikan kepolisian, asalkan terpenuhi syarat untuk dilakukan *restoratif justice* maka dapat dilaksanakan. Pihak yang ingin mengajukan penyelesaian perkara melalui jalur *Restorative Justice* harus membuat surat permohonan kepada aparat kepolisian terlebih dahulu, selanjutnya pihak kepolisian akan melihat apakah perkara tersebut dikatakan layak untuk dilakukan upaya *restorative justice*. jika dinyatakan layak maka pihak kepolisian akan mengundang para pihak baik pelaku maupun korban. Maka disinilah peran dari tokoh masyarakat untuk membantu jalannya proses mediasi. Sedangkan aparat kepolisian hanya bertindak sebagai fasilitator. Apabila upaya mediasi dapat tercapai kesepakatan, maka akan dibuat suatu perjanjian damai diantara para pelaku dan korban sebagai dasar untuk dilakukan pencabutan aduan di kepolisian.



Selain itu sebagai tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kelebihan dari sisi akademis, juga diharapkan mampu menjadi filter terkait kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui restoratif justice. Sebelum dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, kiranya para tokoh masyarakat yang berperan menjadi penengah juga harus memahami perkara atau perselisihan apa saja yang dapat diterapkan penyelesaian melalui Restorative Justice. Bahwa tidak semua perkara dapat ditempuh penyelesaian melalui Restorative Justice, terdapat beberapa kriteria diantaranya ;

1. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
2. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
3. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

Warga masyarakat yang ber perkara juga dapat dipandu bahkan didampingi dalam menempuh setiap tahapan dalam proses penyelesaian perkara melalui sistem restoratif justice ini, diantaranya sbb ;

1. Tahapan pra-restoratif justice :⁴
 - a. Korban melakukan pelaporan kepada Penyidik Kepolisian;
 - b. Penyidik kemudian akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan terhadap semua saksi-saksi dan menyita beberapa barang bukti yang ada;
 - c. Setelah dilakukan BAP, dan melengkapi keterangan mengenai kasus yang telah diterima, selanjutnya penyidik akan melakukan penilaian terhadap kasus yang ditanganinya apakah perlu dilakukan restorative justice atau tidak;
 - d. Apabila kasus tersebut berlanjut, maka Penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban;
 - e. Selanjutnya penyidik akan memutuskan siapa tersangka dari kasus tersebut;
 - f. Apabila kasus tersebut perlu dilakukan restorative justice, selanjutnya penyidik melakukan Gelar Perkara dan melakukan pemanggilan sekaligus dilakukan mediasi antara pelaku dan korban;
 - g. Hasil mediasi, nantinya diperoleh suatu keputusan bersama yang dikenal dengan kebijakan penal.
2. Tahapan proses restoratif justice :
 - a. Pelapor/Korban dan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi;
 - b. Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberitahukan tahapan-tahapan penyidikan;

⁴ Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan*, Res Nullius Law Jurnal, Vol. 4 No. 1 Januari 22, hal 51.



- c. Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan, kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian);
 - d. Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban;
 - e. Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil dan alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
 - f. Setelah para pihak memberikan keterangan, penyidik akan memberikan kesempatan bagi korban dan pendampingan dari LBH untuk memberikan pandangannya;
 - g. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban;
 - h. Apabila belum terjadi kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi;
 - i. Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati.
3. Tahapan pasca restoratif justice :
- a. Surat Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Pelapor membuat surat pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kasat;
 - c. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Pelapor untuk melakukan konfirmasi apakah benar telah terjadi perdamaian;
 - d. Apabila keterangan pelapor menyatakan benar telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, selanjutnya pelapor mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang pernah diberikan pada saat pemeriksaan awal, sehingga keterangan saksi korban menjadi tidak ada sebagai bukti;
 - e. Dengan adanya pencabutan laporan pengaduan dan pencabutan keterangan, lalu Penyidik mengajukan usulan gelar perkara kepada Kasat untuk dilakukan gelar perkara;
 - f. Hasil gelar perkara menyatakan perkara tidak cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi dari pelapor sehingga perkara menjadi dihentikan penyidikan;
 - g. Dari gelar perkara, direkomendasikanlah kepada Kapolres untuk mengeluarkan Surat Ketetapan mengenai Penghentian Penyidikan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga perkara dihentikan dan tidak akan dilanjutkan lagi kepada proses hukum lebih lanjut.



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan





KESIMPULAN

Peran warga masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, memiliki keterlibatan penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice. hal ini sesuai dengan tujuan serta arah dari diterapkannya sistem penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice, yakni untuk mencapai keadilan serta mengembalikan kondisi korban pada khususnya dan lingkungan masyarakat (sosial) pada umumnya. Dengan adanya sosialisasi ini maka tokoh masyarakat memiliki keyakinan serta dasar landasan hukum untuk berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana yang melibatkan warga di lingkungannya.

SARAN

Perlu adanya kegiatan sosialisasi lebih lanjut yang tentunya lebih masih serta meluas lagi agar warga masyarakat memiliki edukasi hukum khususnya terkait dengan penyelesaian perkara pidana melalui sistem restoratif justice.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Muladi, Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta: IKAHI, 2012).
- [2] Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium atau Primum Remedium, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013.
- [3] Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan, Res Nullius Law Jurnal, Vol. 4 No. 1 Januari 22.
- [4] Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice.
- [5] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP



- [6] Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [7] Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [8] Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- [9] Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Resorative Justice).
- [10] <https://sugengabadi.id/potensi-desa/> diakses 20 Juli 2024